

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Profesionalisme

Pernyataan resmi dari *The American Society of Civil Engineers* (Barrie, 1995)

mendefinisikan dan menegaskan yang dimaksud suatu profesi adalah sebagai berikut:

Suatu profesi adalah pengupayaan seni yang terdiri dari jiwa untuk mengabdikan pada khalayak umum.....(dan) merupakan suatu panggilan dimana suatu pengetahuan dan keterampilan khusus dipergunakan menurut tataran intelektual yang tegas untuk mengabdikan demi kemanusiaan, dan dimana pernyataan keberhasilan dari kemampuan kreatif dan penerapan pengetahuan profesional merupakan imbalan yang utama. Hal ini berarti pula suatu penerapan standar keunggulan tertinggi di bidang pendidikan sebagai prasyarat dari suatu panggilan dalam pelaksanaan pengabdian, dan dalam perilaku yang etis dari para anggotanya. Juga hal ini berarti suatu pengakuan dengan penuh kesadaran akan kewajiban profesi terhadap masyarakat untuk meningkatkan standarnya dan untuk menggariskan penampilan dan perilaku para anggotanya.

Seorang yang profesional menurut Russel (1996), tidak dapat dikonsentrasikan pada proyek yang berbeda-beda melainkan harus spesialisasi pada bidang tertentu seperti bendungan, jalan, bangunan dan sebagainya. Karena perbedaan fungsi dan fasilitas tersebut memerlukan sebuah desain khusus, masing-masing proyek mempunyai karakteristik yang berbeda dan masalah yang berbeda, sehingga menuntut kekhususan seseorang memahami bidang tertentu.

Pengertian insinyur profesional menurut HAKI (2001) adalah seseorang yang bekerja di bidang *engineering* dan mampu menyelesaikan suatu tugas tanpa memerlukan bimbingan dan/atau pengawasan, dan menunjukkan atribut tertentu dalam menjalankan kegiatannya. Seseorang untuk terbentuk menjadi sarjana teknik profesional sebagai akibat dari beberapa komponen, yaitu pendidikan formal, pemahaman atas alam, penguasaan standar kode dan magang. Sedangkan yang berkompeten membina dan memantau *engineer* profesional adalah asosiasi profesi.

Freidson (1973) dan Chan dkk (2002) mendefinisikan profesionalisme sebagai sebuah proses melalui sebuah pekerjaan yang terorganisir, dengan mengklaim pada sebuah kompetensi khusus dan berkonsentrasi pada kualitas pekerjaan, bermanfaat untuk masyarakat, mendapatkan hak tunggal untuk melakukan kekhususan pekerjaan, menguasai pendidikan dan aplikasinya, mengatur hak untuk menentukan dan mengevaluasi jalannya pekerjaan yang dilakukan. Menurut Chan dan Ceung (1996), untuk profesi di bidang konstruksi memiliki dasar tertentu, keahlian penting, dan ilmu pengetahuan yang diharapkan benar-benar dimengerti oleh setiap profesional.

2.2. Undang-Undang RI No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

Undang-Undang RI No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (UUJK) mengatur tentang ketentuan umum, usaha jasa konstruksi, pengikatan pekerjaan konstruksi, penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, kegagalan bangunan, peran masyarakat, pembinaan, penyelesaian sengketa sanksi, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Dengan Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi ini, maka semua penyelenggaraan jasa konstruksi yang dilakukan di Indonesia oleh pengguna jasa dan penyedia jasa, baik nasional maupun asing, wajib mematuhi seluruh ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi.

UUJK yang mulai berlaku pada tanggal 7 Mei 2000, mempunyai implikasi langsung terhadap penyedia jasa konstruksi menurut HAKI (2000) yaitu:

1. Badan usaha/usaha perseorangan (dalam negeri/asing) harus anggota asosiasi untuk mendapat ijin usaha dari pemerintah.
2. Tenaga kerja pelaksana pekerjaan konstruksi (dalam negeri/asing) harus memiliki sertifikat keterampilan/keahlian kerja yang dikeluarkan lembaga/asosiasi.

3. Badan usaha/usaha perseorangan (dalam negeri/asing) harus diregistrasi oleh lembaga.
4. Pelanggaran kewajiban tentang perijinan dan sertifikat/registrasi dikenakan sanksi.
5. Menyediakan jaminan terhadap kegagalan bangunan selama masa pertanggungjawaban.
6. Pertanggungjawaban profesional terhadap hasil pekerjaan dilakukan melalui mekanisme pertanggungjawaban (asuransi)
7. Berhak mendapat ganti rugi/kompensasi akibat pengguna jasa mengubah keputusannya, pengurangan volume pekerjaan, terlambat memutuskan, terlambat membayar.
8. Pelanggaran terhadap ketentuan teknik dikenai sanksi pidana 5 tahun penjara atau denda.

2.3. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)

Mengutip sebagian penjelasan Menteri Negara Pekerjaan Umum sebagai jawaban atas pernyataan tertulis Komisi IV DPR-RI dalam rapat kerja dengan menteri PU mengenai Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) pada Juni, 2000, bahwa:

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) merupakan inisiatif dari sebagian besar masyarakat jasa konstruksi (asosiasi perusahaan, asosiasi profesi, pakar dan perguruan tinggi serta unsur pemerintah) untuk menyiapkan tugas-tugas penting yang cukup berat dari lembaga (dalam pengertian lembaga sebagaimana dimaksudkan dalam UU No. 18/1999 pasal 31 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) beserta penjelasannya).

Pembentukan LPJK oleh masyarakat jasa konstruksi pada tanggal 9 Agustus 1999 didasarkan pada pertimbangan bahwa penyiapan tugas-tugas dari lembaga cukup kompleks dan memerlukan waktu yang cukup panjang untuk menyelesaikannya, antara lain merumuskan kaidah-kaidah pembinaan asosiasi profesi dan perusahaan sebagai organisasi yang mempunyai peran strategis sebagai penyedia jasa, merumuskan ketentuan-ketentuan yang nantinya harus diurus sendiri oleh masyarakat jasa konstruksi seperti kegiatan klasifikasi dan kualifikasi perusahaan jasa konstruksi maupun kualifikasi dan klasifikasi keahlian/keterampilan tenaga kerja konstruksi.

.....Lembaga tidak mempunyai kewenangan dalam memberikan ijin usaha, dan penerbitan ijin usaha tetap menjadi kewenangan pemerintah. Lembaga hanya memiliki kewenangan untuk memberikan masukan teknis dalam proses pemberian

ijin usaha yang meliputi klasifikasi, kualifikasi dan sertifikasi (berdasarkan penjelasan UUK Pasal 8).

.....Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000, Pasal 8 ayat (5) dan Pasal 15 ayat (5), telah mengatur lebih lanjut pembagian peran antara lembaga dengan asosiasi perusahaan jasa konstruksi maupun asosiasi profesi, dalam urusan sertifikasi baik terhadap pengusaha jasa konstruksi maupun tenaga kerja konstruksi. Latar belakang pengaturan ini adalah asosiasi profesi maupun asosiasi perusahaan jasa konstruksi dipandang sebagai suatu wadah yang paling mengetahui tentang kompetensi dan kemampuan dari anggotanya.

Melalui forum musyawarah masyarakat jasa konstruksi tahun 2000, LPJK diakui sebagai satu-satunya lembaga seperti yang diamanatkan UUK, tetapi pro dan kontra masih terus bermunculan di kemudian hari. Seperti diberitakan dalam Konstruksi (2002), ketidakpuasan sebagian pelaku jasa konstruksi terhadap LPJK memunculkan pembentukan Lembaga Jasa Konstruksi Indonesia (LJKI) pada tanggal 12 Desember 2001. Terlepas dari segala pro-kontra yang terjadi, kebingungan saat ini sedang menghinggapi masyarakat jasa konstruksi dan harus segera diatasi. Karena lembaga menangani proses sertifikasi bagi para pelaku jasa konstruksi yang mempengaruhi persyaratan dalam masalah tender proyek konstruksi, apabila ada dua lembaga yang mempunyai standar kualifikasi, klasifikasi, dan sertifikasi yang berbeda, tentunya akan terjadi kekacauan dalam pelaksanaannya. Untuk menangani masalah ini tergantung sikap pemerintah, maka pada pertengahan Mei 2002, DPR setelah mengadakan rapat dengar pendapat umum antara Komisi IV DPR dengan pengurus LPJK dan LJKI, mendesak pemerintah untuk segera menuntaskan dualisme di dunia usaha jasa konstruksi.

Seperti dinyatakan ketua umum LPJK, Agus Kartasmita (Konstruksi, Mei 2002), pada bulan April 2002 telah ada kesepakatan antara Depkimpraswil dan LPJK untuk *me-review* dan mengevaluasi perjalanan LPJK selama ini. Pengevaluasian akan dilakukan secara simultan dan bertahap oleh lima tim kerja yang dibentuk oleh Depkimpraswil dan LPJK. Tim pertama akan bertugas mengevaluasi pelaksanaan

sertifikasi yang berjalan selama ini, serta membuat pedoman-pedoman bagi proses sertifikasi di masa yang akan datang. Tim kedua mengatur, mengevaluasi bentuk kelembagaan. Tim ketiga akan meninjau cara dunia usaha jasa konstruksi menghadapi era global. Tim keempat akan mengkaji masalah yang terkait dengan peraturan nasional maupun daerah. Tim kelima berkaitan dengan penyelenggaraan program pelatihan dan pengembangan serta pendidikan dan latihan.

2.4. Sertifikasi Profesi Tenaga Ahli

2.4.1. Pengertian sertifikasi

Menurut Keputusan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (2001), sertifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan profesi atas keterampilan dan atau keahlian seseorang di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan atau kefungsiannya dan atau keahlian tertentu. Sertifikat keahlian adalah hasil sertifikasi atau tanda bukti bahwa tenaga kerja telah mempunyai kompetensi dan kemampuan untuk keahlian tertentu yang dikeluarkan oleh asosiasi profesi jasa konstruksi.

Dalam Peraturan Pemerintah no. 28 tahun 2000, sertifikat adalah proses penilaian untuk mendapat pengakuan terhadap, klasifikasi kualifikasi atau kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi yang berbentuk usaha orang perseorangan dan badan usaha, atau perencanaan teknik, operasi dan pemeliharaan, penelitian.

Construction Management Association of America (CMAA) dalam websitenya www.cma.org (2002), mendefinisikan bahwa *Certified Construction Manager (CCM)* atau manajer konstruksi yang bersertifikasi adalah seseorang yang sudah dengan sukarela memenuhi kriteria yang ditentukan oleh program *CCM* dengan melihat pendidikan formal, pengalaman lapangan, serta menunjukkan kemampuan dan

pemahaman *CM body of knowledge*. Predikat *CCM* diberikan kepada siapa saja yang memenuhi standar profesional serta sudah menunjukkan sebuah komitmen dan mencurahkan perhatian dalam memberikan kualitas terbaik dari kerja *CM* profesional. Hal ini merupakan tanda profesi manajer konstruksi.

2.4.2. Ketentuan tentang sertifikasi

Sertifikasi menjadi syarat mutlak bagi penyedia jasa konstruksi selain dinyatakan dalam UUK juga telah diterbitkan beberapa Peraturan Pemerintah (PP) sejalan dengan UUK tersebut, yaitu PP no. 28, 28, 30, serta terakhir diterbitkannya Keputusan Presiden RI no. 18 tahun 2000.

Persyaratan tentang sertifikasi bagi tenaga ahli dan terampil dalam UUK dinyatakan pada Pasal 9 tentang persyaratan usaha, keahlian, dan keterampilan, yaitu:

- (1) Perencana konstruksi dan pengawas konstruksi orang perseorangan harus memiliki sertifikat keahlian.
- (2) Pelaksana konstruksi orang perseorangan harus memiliki sertifikat keterampilan kerja dan sertifikat keahlian kerja.
- (3) Orang perseorangan yang dipekerjakan oleh badan usaha sebagai perencana konstruksi atau pengawas konstruksi atau tenaga tertentu dalam badan usaha pelaksana konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian.
- (4) Tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan keteknikan yang bekerja pada pelaksana konstruksi harus memiliki sertifikat keterampilan dan keahlian kerja.

Sedangkan PP no.28 tahun 2000 mengatur sertifikat keterampilan kerja dan sertifikat keahlian dalam pasal 15 ayat (1) dan (3), seperti disebutkan:

- (1) Tenaga kerja konstruksi harus mengikuti sertifikasi ketrampilan kerja atau sertifikat keahlian kerja yang dilakukan oleh lembaga dan dinyatakan dengan sertifikat.
- (3) Sertifikat keahlian kerja diberikan kepada tenaga kerja ahli yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan disiplin keilmuan dan atau keahlian tertentu.

Tuntutan ketentuan adanya sertifikasi sebagai syarat dalam pengadaan barang/jasa untuk instansi pemerintah disebutkan dalam Kepres RI no.18 tahun 2000, pasal 9 ayat

(1)a, yaitu:

- (1) Penyedia barang /jasa yang terkait dan berpartisipasi dalam pengadaan barang/jasa harus memenuhi persyaratan, antara lain:
 - a. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial dalam bidang usaha yang diantaranya dapat dibuktikan dengan kualifikasi/klasifikasi/sertifikasi yang dikeluarkan asosiasi perusahaan/profesi bersangkutan.

2.4.3. Tujuan dan manfaat sertifikasi tenaga ahli

Menurut LPJKN (2001), sertifikasi tenaga ahli konstruksi dimaksudkan untuk menyatakan kompetensi seseorang dalam suatu disiplin keilmuan dan keahlian tertentu di bidang jasa konstruksi. Tujuan sertifikasi adalah memberikan informasi obyektif kepada para pengguna jasa bahwa kompetensi tenaga ahli yang bersangkutan memenuhi bakuan kompetensi yang ditetapkan untuk klasifikasi dan kualifikasinya.

Pendapat LPJK (Konstruksi, Mei 2002) menyatakan bahwa isu yang paling *urgent* adalah mengenai penetapan masalah sertifikasi karena menyangkut tingkat kompetensi pengusaha jasa konstruksi baik perusahaan maupun profesi. Kalau tidak dapat didefinisikan dengan benar, maka kemampuan jasa konstruksi menjadi bias/kabur.

PII dalam websitenya www.pii.or.id (Juni, 2002) menyatakan bahwa sertifikasi insinyur profesional perlu dilaksanakan mengingat adanya tuntutan profesionalisme dalam kehandalan kinerja insinyur, adanya tuntutan kebutuhan dari pemerintah sebagai lembaga kewenangan ketenagakerjaan, adanya tuntutan dari tatanan masyarakat profesi global. Manfaat sertifikasi insinyur profesional bagi para tenaga ahli jasa konstruksi menurut PII mempunyai tiga kategori manfaat sebagai berikut ini.

1. Manfaat perorangan :
 - a. Pengakuan resmi terhadap seorang insinyur profesional (IP) sehingga terbuka lebar akses ke pasar tenaga kerja keinsinyuran (dalam/luar negeri).

b. Terciptanya jalur profesi sebagai jenjang karir dan tersedianya kesempatan untuk meningkatkan keahliannya (melalui *continuing professional development*).

2. Manfaat kelembagaan :

a. Tersedianya sumber informasi yang terklasifikasi mengenai tenaga ahli profesional.

b. Tersedianya sarana untuk mengatur jenjang karir dan skala gaji yang lebih pasti serta pengaturan *billing rate* yang sesuai dengan kualifikasinya.

c. Terciptanya iklim keprofesionalan yang akan meningkatkan kinerja perusahaan/lembaga.

3. Manfaat nasional :

a. Diperolehnya pertanggungjawaban yang jelas secara hukum serta jaminan mutu atas pekerjaan-pekerjaan keinsinyuran.

b. Terciptanya kesetaraan jenjang keprofesionalan insinyur secara internasional (*mutual recognition*).

Kegiatan kualifikasi, klasifikasi dan sertifikasi tenaga ahli dan tenaga terampil bidang konstruksi yang jumlahnya bisa mencapai jutaan diungkapkan Sutjipto, (konstruksi, Mei 2002) selain diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme, juga akan mudah diketahui berapa jumlah tenaga ahli dan terampil di sektor jasa konstruksi. Hal ini mempunyai keuntungan dalam memilih penyedia jasa konstruksi, seperti diungkapkan diungkapkan Russel (1996), bahwa untuk menentukan pra kualifikasi terhadap pelaksana konstruksi salah satunya diperlukan evaluasi mengenai kualifikasi daftar tenaga kerja yang digunakan meliputi pengalaman kerjanya dalam proyek serta level dalam perusahaan, kemampuan kerja kerjanya, gelar dan profesinya.

Menurut Nadji (hamki@yahoo.com, Mei 2002), sertifikasi ibarat suatu jaminan awal bagi pengguna jasa, karena itu perlu dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kegiatan sertifikasi ini menurut HATHI, akan mendorong para tenaga ahli agar lebih berprestasi, lebih mengembangkan kehidupan ilmiah, dan lebih memantapkan profesinya.

Menurut website inkindo.org (dalam Sucipto, 2001) disebutkan bahwa sertifikasi keahlian dalam bidang konstruksi mempunyai tujuan yaitu:

1. sebagai penyederhanaan perijinan praktek profesi,
2. sebagai bukti dan mekanisme pengembangan profesionalisme,
3. sebagai penyetaraan dengan konsultan asing.

Sertifikasi dijadikan sebagai tolak ukur atau indikator tingkat kemampuan atau kapasitas profesionalisme.

Pendapat Swondon, 1977 (dalam Sucipto, 2001), keberhasilan proyek tergantung pemakaian sejumlah orang dengan kualitas yang baik selain juga kemampuan minimum yang diperoleh melalui pengalaman, maka menjadi cukup penting adanya sertifikasi keahlian.

Sektor konstruksi sudah saatnya memiliki grand strategi bersama seperti diungkapkan Wapres Hamzah Haz dalam pembukaan konferensi *APEC* 2002, bahwa untuk menghadapi era pasar bebas, setiap negara hendaknya diberi kesempatan yang adil dalam memasarkan produk jasa konstruksi. Maka khususnya kontraktor asing yang akan mengikuti tender proyek di Indonesia harus memiliki sertifikasi dan pengesahan dari LPJKN (suaramerdeka.com, 2002).

Menurut *CMAA* dalam www.cmaa.org (2002), program kegiatan sertifikasi yang mengkhususkan pada sertifikasi manajer konstruksi dan telah diselenggarakan di berbagai negara, mempunyai tujuan sebagai berikut ini.

1. Meningkatkan praktek profesional melalui pembentukan tujuan pengembangan profesional.
2. Memahami dasar pengetahuan dan keahlian yang diperlukan dalam mengsucceskan praktek manajemen konstruksi.
3. Memberikan penghargaan kepada orang-orang yang telah menunjukkan pencapaian sebuah tingkat level dalam pengetahuan dan pengalaman.

CMAA juga menunjukkan beberapa manfaat yang dapat dicapai melalui programnya untuk sertifikasi manajer konstruksi seperti tertulis di bawah ini.

1. Manfaat bagi tenaga kerja/tenaga ahli
 - a. Memberikan sebuah sertifikasi yang diakui dari keahlian dan pengetahuan yang menghasilkan peningkatan kemampuan profesional.
 - b. Meningkatkan pemasaran dan kepercayaan dari pemilik proyek, calon pemilik proyek atau klien.
 - c. Memberikan peningkatan dalam kesempatan kerja yang lebih tinggi.
 - d. Lebih cepat dalam penempatan pekerjaan baru atau pemberian tanggung jawab.
2. Manfaat bagi pemilik proyek
 - a. Penilaian terhadap dasar pengetahuan dan keahlian yang dimiliki tenaga ahli/tenaga kerja yang bersangkutan telah memenuhi standar nasional yang tinggi.
 - b. Pengenalan kebutuhan pelatihan dan ukuran terhadap pemahaman pelatihan.
 - c. Pengakuan terhadap pemberian kuasa dari sekelompok perusahaan profesional berkualitas yang mengfokuskan pada karir dan meningkatkan pemasaran.
 - d. Mobilitas dari tenaga kerja di semua negara.

3. Manfaat bagi industri

- a. Adanya *link* antara standar profesi dengan pekerjaan perseorangan.
- b. Jaminan dari kompetensi melalui jaminan kualitas dan program pengendalian kualitas.
- c. Adanya komitmen pada peningkatan kemampuan profesional individual/perusahaan dan standar etika.
- d. Penghormatan dan pengakuan terhadap perseorangan dan perusahaan yang menunjukkan tingkat pengetahuan dan pengalaman.

4. Manfaat bagi masyarakat

- a. Memajukan kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan masyarakat dengan mendorong dan meningkatkan profesionalisme di lingkungan yang dibangun.
- b. Menunjukkan kepercayaan diri konsumen pada produk dan fasilitas yang disediakan oleh industri konstruksi dengan menggunakan praktisi-praktisi ahli.
- c. Meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan menggunakan praktisi-praktisi yang berpengalaman dan teruji.
- d. Memberikan definisi yang jelas kepada masyarakat tentang perseorangan dan perusahaan yang telah melakukan pembangunan dengan standar industri yang tinggi.

2.4.4. Pelaksanaan sertifikasi

Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2000 menjelaskan bahwa untuk memperoleh sertifikat keterampilan kerja dapat dilakukan dengan cara:

- a. pendidikan yang diakhiri dengan pengujian
- b. pelatihan yang diakhiri dengan pengujian, atau
- c. pembekalan yang diakhiri dengan pengujian

Sedangkan untuk memperoleh sertifikat keahlian kerja dapat dilakukan dengan cara:

- a. menyelenggarakan pendidikan di perguruan tinggi yang terakreditasi oleh pemerintah, dan telah melakukan pemagangan secara profesional yang diakhiri dengan pengujian oleh asosiasi terkait, atau
- b. penilai/pengujian terhadap tenaga ahli yang telah mempunyai pengalaman oleh asosiasi terkait.

Pelaksanaan sertifikasi tersebut dapat dilakukan oleh asosiasi profesi atau institusi pendidikan dan pelatihan yang telah mendapat akreditasi dari lembaga. Apabila asosiasi profesi atau institusi pendidikan pelatihan belum terakreditasi dari lembaga atau tenaga kerja belum memiliki asosiasi, maka sertifikasi dilakukan oleh lembaga. Untuk lebih jelas mengenai prosedur pelaksanaan sertifikasi, dapat dilihat pada Gambar 2.1. mengenai skema akreditasi, sertifikasi dan registrasi menurut tim bidang akreditasi LPJK.

Sertifikasi dilaksanakan oleh organisasi profesi dengan catatan organisasi tersebut keberadaannya telah diakui paling tidak oleh masyarakat industri terkait dan pemerintah, organisasi tersebut mempunyai standar kualitas yang harus dipenuhi untuk mendapat sertifikat keahlian pada suatu bidang tertentu dan organisasi tersebut menerapkan sertifikasi dengan ketat sehingga seseorang harus benar-benar memenuhi standar yang ditetapkan untuk mendapat sertifikat keahlian, seperti diungkapkan Purwadi (<http://groups.yahoo.com/group/hamki>, Maret 2002)


Pernyataan LPJK dalam www.kbw.go.id (April, 2001), bahwa lembaga (LPJK) hanya membuat norma-norma, menetapkan akreditasi dan melakukan registrasi terhadap tenaga ahli dan tenaga terampil, badan usaha yang telah memiliki sertifikat dari asosiasinya masing-masing sedangkan yang berperan menjalankan norma, mengeluarkan sertifikat klasifikasi dan kualifikasi adalah asosiasi. Maka masing-masing

asosiasi profesi mempunyai strategi tersendiri dalam menerapkan pola penyelenggaraan sertifikasi kepada anggotanya atau pekerja konstruksi lainnya.

Pelaksanaan sertifikasi di luar negeri tidak jauh berbeda secara prinsip seperti dinyatakan Huat dan Torrington (1998) bahwa pemberian sertifikasi merupakan wewenang sebuah institusi profesional dengan menunjukkan kualitas anggotanya yang mempunyai kualifikasi, pengalaman dan pengetahuan yang sesuai dengan institusi terkait.

Penelitian Sucipto (2001) menyatakan bahwa rata-rata perusahaan konsultan setuju dengan pasal 9:3 UUK tentang orang-perseorangan yang dipekerjakan harus memiliki sertifikat keahlian. Rata-rata perusahaan konsultan cukup siap dalam sertifikasi karyawan yang bekerja. Walaupun demikian sertifikasi masih menjadi kendala yang menonjol karena ada karyawan yang belum memiliki sertifikat keahlian. Banyak konsultan mengeluhkan syarat untuk mendapat sertifikat keahlian terlampaui tinggi standarnya sehingga banyak karyawan perusahaan yang malas mengurusnya lagi. LPJK sebagai lembaga untuk mengurus sertifikat masih tersendat-sendat langkahnya.

Kalau saja pemilik proyek peduli dengan penyedia jasa konstruksi yang tersertifikasi, seperti diungkapkan Arry (<http://groups.yahoo.com/group/hamki>, Maret 2002), hal ini akan memotivasi para penyedia jasa untuk mengujikan tingkat keprofesionalannya kepada asosiasi-asosiasi profesi atau lembaga-lembaga yang kompeten. Setiap orang kelak akan dengan sendirinya memilih asosiasi yang cocok berdasarkan pengetahuan, pengalaman dan profesinya. Hal senada juga diungkapkan Suradjin (Konstruksi, Maret 2002), selain masalah *law enforcement* dalam penerapan peraturan yang ada, masyarakat Indonesia juga belum terlalu peduli dengan sertifikasi maka dibutuhkan batasan-batasan yang jelas untuk sertifikasi.



Gambar 2.1. Skema akreditasi, sertifikasi, dan registrasi
 Sumber: Pedoman Akreditasi Asosiasi Profesi (LPJK, 2000)